

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## Kearifan Lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti

Nurahim Rasudin<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: nurahimrasudin@gmail.com

### Article Info

#### Article History:

Received : 08-01-2021  
Revised : 16-02-2022  
Accepted : 28-02-2022  
Published : 29-02-2022

#### Keywords:

Local Wisdom  
Meranti Islands Regency

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 08-01-2021  
Direvisi : 16-02-2022  
Disetujui : 28-02-2022  
Diterbitkan : 29-02-2022

#### Kata Kunci:

Kearifan Lokal  
Kabupaten Kepulauan Meranti

### Abstract

This study aims to identify local wisdom in the Meranti Islands Regency. The method used in this research is a juridical-normative research which focuses on library data research. The normative juridical approach, namely the method used by adhering to the juridical aspects, by carrying out an inventory of positive laws relating to the problems studied. Juridically, local governments have the authority to increase the capacity of local wisdom or traditional knowledge and the rights of local wisdom or traditional knowledge related to the environment in the regencies/cities. Local wisdom in Meranti Islands Regency, there are approximately 300 types of local wisdom. Of these, they can be grouped into 5 (five) major groups. Namely, local wisdom related to agriculture, local wisdom in the culinary field, local wisdom in the natural resource management sector (peat), local wisdom in the field of traditional games and sports, and local wisdom in the field of fisheries and marine affairs.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang menitik-beratkan pada penelitian data kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dipakai dengan berpegang pada segi-segi yuridis, dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Secara yuridis, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk terhadap peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan lingkungan hidup yang berada di Daerahkabupaten/kota. Kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti, terdapat lebih kurang 300 jenis kearifan lokal. Dari jumlah tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok besar. Yakni kearifan lokal yang berkaitan dengan bidang pertanian, kearifan lokal di bidang kuliner, kearifan lokal di sektor pengelolaan sumber daya alam (gambut), kearifan lokal di bidang permainan tradisional dan olahraga, dan kearifan lokal di bidang perikanan dan kelautan.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai

budayanya. Menurut Koentjaraningrat (2015: 146) kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu.<sup>1</sup> Bila dilihat dari bahasa Inggris kata kebudayaan berasal dari kata Latin *colera* yang berarti mengolah atau mengerjakan, yang kemudian berkembang menjadi kata *culture* yang diartikan sebagai daya dan usaha manusia untuk merubah alam. Banyak berbagai definisi dari kebudayaan, namun terlepas dari itu semua kebudayaan pada hekekatnya mempunyai jiwa yang akan terus hidup, karena kebudayaan terus mengalir pada diri manusia dalam kehidupannya. Kebudayaan akan terus tercipta, dari tempat ketempat, dari individu ke individu dan dari masa ke masa.<sup>2</sup>

Pemberdayaan kearifan lokal dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kearifan lokal sebagai kearifan masyarakat merupakan cara pandang terhadap berbagai strategi gaya hidup yang berupa kehidupan, pengetahuan, dan aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan. Dalam bahasa asing sering dikonseptualisasikan sebagai kearifan lokal, kearifan lokal, atau *genius local intelligence*.<sup>3</sup> Kearifan lokal sebagai unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.<sup>4</sup>

Kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) yang lahir ditengah kehidupan masyarakat yang berbudaya telah ada sejak lama yang merupakan tindakan atau perilaku positif yang memuat kebaikan-kebaikan. Bisa saja selain budaya juga bisa bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, agama dan terbangun secara ilmiah dan berkembang menjadi kebudayaan baru mengikuti perkembangan masyarakat dan zaman yang dinamis. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dan berlaku secara universal dan parsial. Secara universal

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi “Sejarah Teori Antropologi”*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2015)

<sup>2</sup> Hildigardis M. I. Nahak, “Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi”, *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019):169.

<sup>3</sup> Anas Habibi Ritonga, dan Hasbi Anshori Hasibuan, “Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Lubuk Larangan di Kota Padangsidempuan”, *Jurnal At-Taghyir* 4, no. 1 (Desember, 2021): 71.

<sup>4</sup> Bambang Kustiawan, “Sinergitas Aktualisasi Bela Negara dan Kearifan Lokal Dalam Membangun Indonesia Unggul”, *Jurnal Wira Kemhan RI* 2, no. 2 (2019):7.

artinya nilai-nilai kearifan lokal diterima dan diakui oleh siapa saja atas eksistensinya, secara parsial sendiri berarti bahwa setiap daerah dan masyarakat tertentu memiliki kearifan lokal sendiri yang tetap dijaga tidak hanya sebagai sebuah tradisi, namun pedoman hidup.<sup>5</sup> Asas pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri daerah dan bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya daerah, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi masyarakat yang hidup dan berkembang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam Kabupaten Kepulauan Meranti maupun dengan budaya lain dari luar daerah maupun luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kearifan lokal. Kearifan lokal harus bersifat komunal secara kepemilikan dan tidak individual. Kearifan lokal memiliki sifat keterbukaan dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sepanjang usia komunitas yang ada. Kearifan lokal juga lebih bersifat aplikatif dan pragmatis dengan landasan filosofi yang dipahami bersama. Kearifan lokal menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam.<sup>6</sup> Kearifan lokal lebih bersifat holistik menyangkut tatanan kehidupan baik besar maupun kecil. Kearifan lokal merupakan refleksi moralitas yang didasarkan pada prinsip tabu dan hanya dapat dipahami oleh kerangka tradisional. Kearifan lokal juga memiliki sifat-sifat lokal dari refleksi karakteristik komunitas lokal.<sup>7</sup>

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemberdayaan kearifan lokal melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Muh. Aris Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)

<sup>7</sup> Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Rechtsvinding* 6, no. 2 (2017): 162.

masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Karena pada hakikatnya kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu dan harus digunakan secara terus menerus sebagai pedoman hidup. Suatu kebudayaan atau kebudayaan mengandung pengertian yang sangat luas, pengertian yang sangat kompleks tentang sentimen kebangsaan, meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, adat istiadat, dan sifat-sifat lain yang diperoleh dari anggota masyarakat.<sup>8</sup>

Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai potensi kearifan lokal yang menarik wisatawan adat istiadat, makanan yang beragam. Kekayaan atas adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa pada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hasil perwujudan gagasan, perilaku dan karya yang bernilai luhur dalam kehidupan masyarakat, yang lahir dan memandu pembangunan daerah menuju cita-cita negara sejahtera, oleh karena itu untuk menjamin kelestarian kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti, diperlukan rencana, arah dan kebijakan berkelanjutan yang bertujuan pada perwujudan bentuk kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena itu perlu dilandasi oleh payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam pemberdayaan kearifan lokal secara menyeluruh dan terpadu. Sehingga kedepannya dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

## **TINJAUAN YURIDIS KEARIFAN LOKAL**

Kearifan lokal merupakan salah satu produk kebudayaan. Sebagai produk kebudayaan, kearifan lokal lahir karena kebutuhan akan nilai, norma dan aturan yang menjadi model untuk melakukan suatu tindakan. Kearifan lokal merupakan salah satu sumber pengetahuan (kebudayaan) masyarakat, ada dalam tradisi dan sejarah, dalam pendidikan formal dan informal, seni, agama dan interpretasi kreatif lainnya. Sebagian meyakini bahwa kearifan lokal hanya bisa diterapkan oleh masyarakat adat sedangkan selain dari masyarakat adat tidak bisa

---

<sup>8</sup> Taylor, H. L., *Time Management*, Translated by Susanto Budhidarmo, (Jakarta: Bima Rupa Aksara, 1997)

menerapkan kearifan lokal.<sup>9</sup> Titik tolak persinggungan kearifan lokal sangat berkaitan dengan adanya hukum adat dan masyarakat adat. Pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat dengan segala hak-hak tradisionalnya berkaitan erat dengan hak-hak mereka atas sumber daya alam, pengakuan tersebut merupakan pengakuan terhadap eksistensi dan sangat substansi karena berkaitan langsung dengan hidup dan kehidupan mereka, terutama dengan kesejahteraan mereka dimasa kini dan masa depan. Lingkungan sosial, budaya, dan habitat mereka dimana masyarakat adat itu berdiam selama berabad-abad dan menyatu dengan alam habitatnya.<sup>10</sup> Kearifan Lokal bertujuan untuk:

- a. mempertahankan identitas Daerah sebagai bagian jati diri bangsa;
- b. memperkuat karakter Daerah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa;
- c. memperkuat persatuan Daerah sebagai penopang persatuan bangsa;
- d. meningkatkan citra Daerah sebagai bagian citra bangsa; dan
- e. melestarikan hasil budaya dan nilai-nilai luhur.

Kearifan lokal secara yuridis, berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berkaitan dengan urusan kewenangan, yakni:

#### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah kabupaten adalah berkaitan dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerahkabupaten/kota. Selain itu, berkaitan dengan kewenangan terhadap peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerahkabupaten/kota.

#### 2. Urusan Pemerintahan Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan tersebut berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Kewenangan tersebut meliputi :

---

<sup>9</sup> Zainul Akmal, "Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal", *Jurnal Joels* 2, no. 2 (2021): 2.

<sup>10</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia : Suatu Pengantar*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), 96-97.

- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kotadan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
  - b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
3. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- a. Kebudayaan
    - 1) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
    - 2) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
    - 3) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota
  - b. KesenianTradisional, yakni berkaitan dengan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.

Dalam Ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n dan Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupbahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut PPLH) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, bahwa salah satu asas PPLH adalah kearifan lokal.

Dalam Undang-Undang PPLH Kearifan Lokal tersebut, dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar lestari, sehingga kearifan lokal ini dijadikan suatu asas atau dasar ketika melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, berdasarkan pada ketentuan Pasal 46 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal; dan
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal; dan merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.

## **KEARIFAN LOKAL KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Sebagian besar daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti menghasilkan sagu. Dari sagu tersebut terdapat 300 jenis kearifan lokal yang berkembang sampai saat ini. Untuk dapat melihat berbagai jenis kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diuraikan pada berikut ini.

### **Kearifan Lokal di Bidang Pertanian**

Beberapa kearifan lokal yang dimiliki oleh petani memang ada yang telah mengalami pergeseran dalam artian sudah tidak dilakukan lagi. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang memberikan pengaruh terhadap keengganan mereka melakukan kearifan lokal tersebut karena dianggap kuno dan sejenisnya. Akan tetapi, sejak peristiwa kebakaran muncul dan menjadi ancaman disaat musim kemarau maka kemudian yang sudah ditinggalkan tersebut mulai kembali dilirik serta mulai dilakukan di berbagai sisi kehidupan untuk menjaga kelestarian gambut maupun meminimalisir kebakaran.

Maka dari itu, diperlukan inventarisir kearifan lokal berladang dengan cara membakar dan mengatur sistematis agar tidak menjadi tindakan pidana.<sup>11</sup> Nama Desa Lukun di mata lokal tidak begitu terkenal. Orang-orang hanya mengenalnya dari pemberitaan sejak adanya kebakaran. Padahal, desa ini bagaikan surga yang memiliki banyak sekali potensi pertanian seperti karet, sagu, pinang, padi ladang, dan lain-lain.

Potensi-potensi yang ada di Desa Lukun dimunculkan oleh ide dari masyarakat yang secara mandiri memanfaatkan sekitaran seperti pekarangan rumah dan tepi-tepi jalan untuk ditanami sesuatu yang sifatnya produktif. Berawal dari satu dua orang yang melakukannya, kini hampir setiap pekarangan rumah warga dan jalan-jalan disana banyak berjejer tanaman pinang. Bukan saja pada pinang, komoditas pertanian lainnya yang begitu primadona adalah sagu.

Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa produk turunan dari sagu sangat banyak, diantaranya sagu rendang, lempeng sagu, mi sagu, sempolet, peyek sagu, kerupuk sagu, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat setempat biasa memanfaatkan daun sagu untuk menjadi atap rumah. Beberapa orang bahkan menyediakan jasa pembuatan atap rumah dari daun sagu.

---

<sup>11</sup> Berdasarkan pada hasil Konsultasi Publik Naskah Akademik RANPERDA Inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 di Kec. Tebing Tinggi tanggal 25 Maret 2021, ada beberapa masukan dari berbagai kalangan masyarakat

Dahulu, atap rumbia begitu populer, rumah-rumah warga kebanyakan menggunakan atap rumbia sebelum dikenal adanya seng atau asbes. Tetapi, untuk saat ini masih ada warga yang menggunakan rumbia sebagai atap rumah. Jumlahnya memang tidak sebanyak dahulu karena orang-orang mulai beralih menggunakan material yang tahan lama. Atap rumbia ini dijual dengan sangat murah yakni sekitar Rp. 2000,- ribu rupiah tergantung kepada banyaknya atap yang akan dibuat. Semakin banyak semakin murah harganya.

Bukan hanya pati sagu dan daunnya yang bisa dimanfaatkan, batang sagu juga memiliki banyak kegunaan, misalnya sebagai alas lantai pondok. Batang sagu yang telah kering dibersihkan dari durinya kemudian disusun secara sejajar menjadi lantai pondok. Konon, selain lantainya akan dingin, memakai batang sagu untuk lantai juga dapat menjadi pengobatan pegal-pegal. Namun, ini sifatnya hanya kepercayaan beberapa orang saja.

Kearifan lokal petani gambut dalam persiapan lahan sebelum bercocok tanam, sama halnya dengan tebas lorong. Penebangan juga ada yang dilakukan dengan sistem lorong. Terutama sekali bisa di jalur pancang tanaman terdapat pokok pepohonan yang ukurannya relatif besar.

Beberapa peralatan yang sering digunakan oleh petani dalam rangkaian tahap persiapan lahan tanam adalah parang yang biasa digunakan untuk menebas dan cangkul untuk membersihkan rumput yang sulit dibersihkan oleh parang. Tidak ada peralatan canggih yang digunakan.<sup>12</sup>

Persiapan lahan merupakan aktivitas utama yang sangat penting dalam bertani. Persiapan lahan antara petani berbeda-beda tergantung kepada jenis tanaman apa yang akan ditanam. Namun, secara umum proses persiapan lahan melalui beberapa tahapan, seperti:

1. Menentukan titik lokasi untuk ditanami, proses ini juga sangat penting dan akan menentukan keberhasilan usaha pertanian para petani. Penentuan lokasi disesuaikan dengan karakteristik tanaman, misalnya menanam sagu di lokasi yang lembab bukan tanah kering.
2. Menebas, pada proses ini lahan akan dibersihkan terutama tumbuhan semak yang ukurannya relatif kecil. Penebasan dilakukan dengan menggunakan parang atau sabit.
3. Tebas Lorong, para petani ada yang melakukan tebas lorong. Ini biasanya dilakukan oleh petani-petani yang ingin melakukan penanam tanpa merusak atau mengganggu tanaman

---

<sup>12</sup> Seger Sugiyanto, “Kearifan Lokal Petani Dan Kelestarian Gambut (Studi Kasus: Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau)”, *JOM FISIP* 6, no. 1 (2019): 11.



hutan yang sudah tumbuh seperti kayu-kayuan. Maka yang dibersihkan adalah pada lorong yang akan ditanami baik oleh sagu atau pinang.

4. Tebang, Penebangan dilakukan untuk kayu-kayu yang ukurannya sudah cukup besar. Petani tidak menebang secara keseluruhan pohon-pohon besar. Beberapa akan disisakan untuk pengayom atau semacam pelindung agar lahan tidak terlalu panas. Pada proses ini alat yang digunakan berupa kapak atau parang, ada pula yang menggunakan mesin senso jika alat-alat tradisional tersebut sudah tidak bisa digunakan.
5. Tebang Lorong, sama halnya dengan tebas lorong, penebangan juga ada yang dilakukan dengan sistem lorong. Terutama sekali bisa di jalur pancang tanaman terdapat pokok pepohonan yang ukurannya relative besar.

Alat tradisional ini dipilih karena sudah biasa digunakan sejak dahulu dan mudah didapat dengan biaya yang murah, sehingga sampai saat ini masih eksis digunakan. Selain itu, upaya meminimalisir biaya juga ditunjukkan dengan pengerjaan lahan yang sebagian besar dilakukan dengan sistem gotong-royong.

Dari budaya masa lalu yang saat ini sudah tidak dilakukan lagi yakni beberapa tahapan sebelum dimulainya pekerjaan. Dulu, terlebih dahulu pemilik lahan mempersiapkan nasi kuning dan beberapa lauk pauk untuk didoakan di lokasi pembukaan lahan oleh seorang tokoh agama. Doa mereka yakni berharap proses pembukaan lahan diberi kelancaran. Setelah itu kemudian nasi dibagikan untuk dimakan sebelum bekerja. Ini sudah tidak dilakukan lagi di masa sekarang. Kebiasaan ini sebenarnya memiliki nilai-nilai positif yang mengajarkan kebersamaan, tetapi salah satu yang menyebabkan saat ini sudah tidak dilakukan lagi adalah dianggap ribet oleh mereka sendiri.

Memasuki pertengahan tahun ditandai dengan bulan berujung “ber ber” petani akan melakukan penanaman. Musim ini dipilih karena curah hujan cukup baik dan relatif stabil. Namun, penanaman sagu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Meskipun cocok ditanam di lahan lembab tetapi kondisi lahan juga tidak boleh terlalu basah dan lahannya tidak boleh terlalu tertutup (sinar matahari masih bisa masuk). Jika ditanam di lahan yang sangat basah maka *abut sagu* akan mudah busuk. Sementara untuk karet pinang dan pisang maupunsa yuran tidak terlalu memerlukan anperlakuan yang khusus, hanya saja sekali lagi bahwa lahan tidak boleh benar-benar basah.

Proses perawatan tanaman dilakukan dengan membersihkan secara berkala setiap terlihat semak maka segera dibersihkan. Salah satu yang unik, petani sagu ada yang

menggunakan rambut manusia untuk menjaga abut sagu dari hama babi. Mereka tidak menggunakan pupuk kimia karena khawatir akan membahayakan lingkungan sekitar.

Biasanya pembersihan dilakukan di pagi hari karena cuaca ketika menjelang siang akan sangat panas. Petani laki-laki sering mengajak istrinya atau keluarga mereka ke kebun untuk bekerja agar pekerjaan bisa cepat selesai. Bukan hanya sering membersihkan sekitaran tanaman secara berkala hampir semua petani juga membuat perigi atau semacam embung untuk membendung air guna menyiram tanaman maupun sebagai sumber air ketika ada kebakaran. Ini dilakukan dengan kesadaran mereka karena kalau ada kebakaran butuh waktu yang lama untuk mendapatkan bantuan, jarak akses menjadi salah satu penyebabnya. Sehingga hal ini diantisipasi dengan membuat embung yang oleh masyarakat setempat disebut perigi.

Sebelum peristiwa kebakaran terjadi beberapa waktu lalu, perigi atau embung jumlahnya tidak terlalu banyak. Terkadang disatu lahan petani hanya membuat 1-3 embung karena tujuan awal adalah untuk menyiram tanaman. Tetapi pasca adanya kebakaran hebat mereka secara mandiri memperbanyak perigi atau embung itu di lahan mereka yang jumlahnya bisa 2-3 kali lipat. Ini juga dibuat di aliran-aliran kanal yang melintasi kebun mereka sekaligus untuk menyuburkan tanaman terutama sagu.

Hubungan antar sesama petani juga terlihat baik, ini ditunjukkan dengan pemberian suka rela hasil panen. Untuk panen tertentu kecuali sagu, karet dan pinang, hasilnya sering diberikan suka rela. Petani yang menanam akan memeberikan kepada orang yang tidak memiliki tanaman. Dimaksudkan agar sama-sama merasakan. Artinya, uang bukan menjadi hal utama disini, keakraban dan kepedulian sosial sangat mereka junjung tinggi. Hasilnya, masyarakat terlihat tenang dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari.

### **Kearifan Lokal di Bidang Kuliner**

Kepulauan Meranti mempunyai daya tarik tersendiri untuk menarik wisatawan, juga mempunyai kearifan lokal yang luar biasa terdapat di kabupaten termuda di Riau ini.<sup>13</sup> Sebagai daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki banyak makanan khas berbahan sagu. Salah satu kuliner khas asal Kepulauan Meranti adalah sempolet. Kuliner khas Melayu Riau ini biasanya dapat ditemukan pada masyarakat Melayu di Riau Pesisir seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Siak.

---

<sup>13</sup> “Meranti Optimalkan Kearifan Lokal Untuk Menarik Wisatawan Ke Meranti”, RIAU1.Com, diakses 17 Maret, 2021, Meranti<https://www.riau1.com/berita/meranti/1567690461Optimalkan-Kearifan-Lokal-Untuk-Menarik-Wisatawan-Ke-Meranti>.

Sempolet juga menjadi spesial bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti karena berbahan baku sagu yang merupakan komoditi utama asal kabupaten termuda di Riau tersebut. Bagi masyarakat Melayu Riau, membuat dan mengonsumsi sempolet menjadi salah satu cara untuk melestarikan kearifan lokal yang terus dijaga untuk generasi selanjutnya.<sup>14</sup>

Sekilas, tekstur sempolet sangat mirip seperti sup kental, mirip makanan khas Papua, papeda. Jika papeda dinikmati bersama ikan, sempolet justru variatif. Sempolet diibaratkan seperti cream soup berkuah pedas, namun terbuat dari sagu yang dicampur dengan sayuran pakis beserta udang, teri, siput atau daging lokan (sejenis kerang). Perpaduan makanan ini menunjukkan pemanfaatan kearifan lokal yang optimal oleh masyarakat setempat.

Meskipun sempolet terbuat dari sagu yang mengandung protein lebih rendah daripada beras, tetapi pembuatan sempolet didukung oleh bahan-bahan yang kaya serat dan protein. Sayuran hijau termasuk pakis-pakistan, kangkung serta daun lainnya mengandung serat dan vitamin yang tinggi dan baik untuk pencernaan. Udang juga mengandung kadar protein yang tinggi karena mengandung asam amino. Hal ini menyebabkan sempolet tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menjadi asupan protein dan serat yang bermanfaat bagi tubuh.

Sempolet dapat dinikmati selagi hangat sebelum mengental karena dingin. Sempolet tidak bisa dipanaskan berulang-ulang karena akan mengubah rasa dan bentuknya. Oleh karena itu, sempolet jarang dijual dan hanya dibuat di rumah pada acara-acara tertentu seperti acara tradisi, perhelatan pemerintahan di kabupaten, atau hari-hari besar lainnya.

Sempolet, juga turut mengantarkan Provinsi Riau meraih juara II di ajang Festival Kuliner Nusantara. Festival itu merupakan salah satu serangkaian acara dalam rangka HUT Ke-42 Taman Mini Indoensia Indah (TMII) yang digelar pada April 2017 lalu. Karena kelezatan dan keistimewaannya, saat ini Sempolet masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API) 2020 kategori Makanan Tradisional Terpopuler.<sup>15</sup>

### **Kearifan Lokal di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam (Gambut)**

Kearifan Lokal Masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya alam, seperti lahan gambut merupakan ciri khas bagi masyarakat di Sungai Tohor. Kearifan Lokal Masyarakat Sungai Tohor dalam menjaga sekat kanal. Desa Sungai Tohor yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau diberkahi keunikan pulau gambut ombrogen,

---

<sup>14</sup> Theo Rizky, "Menjaga Kearifan Lokal Lewat Sempolet, Kuliner Khas Meranti yang Kaya Akan Cita Rasa", *Tribun News*, 4 Agustus, 2020, <https://tribunpekanbarutravel.tribunnews.com/2020/08/04/menjaga-kearifan-lokal-lewat-sempolet-kuliner-khas-meranti-yang-kaya-akan-cita-rasa>.

<sup>15</sup> *Ibid*

yang bercirikan lahan tidak subur dan suplai air hanya dari hujan, namun demikian di atasnya berkembang hutan rawa gambut yang lebat dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.<sup>16</sup> Di antara flora alami yang tumbuh di pulau ini terdapat banyak pohon sagu.

Pohon ini memberikan berkah yang amat besar untuk menopang perekonomian masyarakat. Dari batang pohon inilah masyarakat memperoleh sagu yang kemudian diolah menjadi tepung basah. Komoditi sagu sudah menjadi mata pencaharian utama warga Sungai Tohor. Selain untuk dijual di pasar lokal, juga mensuplai industri makanan berbahan sagu ke Cirebon, Jawa Tengah dan bahkan telah diekspor ke Malaysia selama lebih dari satu dasawarsa terakhir.

Kearifan masyarakat menjaga tata air gambut dengan sekat kanal yang telah dibangun bersama BRG. Di satu kanal yang cukup panjang ini, BRG bersama masyarakat membangun 11 sekat untuk memperkuat fungsi sekat kanal permanen yang dibangun Presiden di 2014. Kini ke-12 sekat di kanal panjang ini berhasil menjaga tata air gambut dengan baik. “Tanah gambut pada lapisan sekitar 20-30 cm dari permukaan yang kita gali masih lembab dan basah.

Walaupun sudah hampir 3 bulan tidak hujan, ketinggian air muka gambut masih terjaga berkat sekat kanal. Saat ini masyarakat membangun embung, untuk menampung air hujan juga. Kanal yang disekat meningkatkan kelembaban tanah, dimana semakin basah tanah gambut, semakin subur tanaman sagu masyarakat tumbuh, semakin banyak tual sagu yang dihasilkan, semakin besar pendapatannya.

Restorasi gambut sudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mereka sendiri. Keberhasilan masyarakat Sungai Tohor merestorasi gambut dengan menyekat kanal, sehingga gambut menjadi basah serta lembab, dapat menjadi model bagi wilayah bergambut lainnya. Jika gambut terjaga, tetap basah dan tidak mudah terbakar, tanaman sagu tumbuh di kerimbunan, secara bersamaan akan menopang ekonomi masyarakat dan sekaligus menjaga ekosistem gambut. Model dan contoh pengetahuan dasar serta kearifan lokal semacam ini dapat menjadi model pembelajaran merestorasi gambut di tempat lainnya.

### **Kearifan Lokal di Bidang Permainan Tradisional dan Olahraga**

---

<sup>16</sup> “Kearifan Lokal Masyarakat Sungai Tohor dalam Menjaga Sekat Kanal”, Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove, akses, 17 Maret, 2021, <https://brg.go.id/kearifan-lokal-masyarakat-sungai-tohor-dalam-menjaga-sekat-kanal/>.

Kabupaten Kepulauan Meranti ada sebuah tradisi unik. Masyarakat setempat biasa melakukan lomba lari. Tetapi bukan sembarang lari. Mereka biasa berlari di atas tual sagu, sebab daerah mereka merupakan penghasil sagu yang cukup besar.

Wilayah Desa Bokor, ditumbuhi banyak pohon sagu, sehingga masyarakat desa ini terkenal sebagai penghasil sagu. Masyarakat Bokor juga memiliki wilayah perairan, hingga kemudian tercetus ide lomba lari di atas tual (bahasa daerah setempat, yang berarti pohon) sagu, yang batang-batang sagunya tersusun di atas air sungai. Tradisi berlari di atas tual sagu ini sudah lama dilakukan, dan sekaligus menjadi tradisi turun temurun di Desa. Awalnya, masyarakat Desa terbiasa menghitung jumlah batang sagu sebelum diolah. Hingga kemudian dari kebiasaan tersebut lahirlah tradisi berlari di atas tual sagu.

Konon, olahraga dan tradisi unik ini hanya ada di Desa Bokor. Tidak ada wilayah lain yang memiliki tradisi sama. Selain itu, lomba berlari di atas tual sagu biasanya diadakan berbarengan dengan pesta rakyat, yaitu Pesta Sungai Bokor.<sup>17</sup> Lomba berlari di atas tual sagu merupakan atraksi yang sangat digemari dan dinantikan masyarakat sekitar. Sebab, tantangan dalam perlombaan ini cukup besar. Tantangan tersebut adalah berlari di atas licinnya batang sagu yang terkena air sungai. Yap, batang-batang sagu tersebut disusun di atas air sungai dan tentu saja batang sagu akan terasa sangat licin.

Untuk mencegah tradisi unik ini diambil oleh daerah lain, masyarakat Desa Bokor juga sudah meminta kepada Badan Pelestarian Nilai Budaya wilayah Riau agar lomba tersebut bisa dijadikan ikon atau lambang yang khas dari daerah mereka. Namun sayangnya hingga sekarang keinginan itu belum bisa terwujud.

### **Kearifan Lokal di Bidang Perikanan dan Kelautan.**

Kearifan lokal di bidang perikanan dan kelautan di Kabupaten Kepulauan Meranti dikenal dengan nama “Upacara Semah Terubuk”. Ikan terubuk (*Tenualosa macrura*), merupakan kelompok ikan laut yang siklus hidupnya bersifat *anadromous* (bertelur dan menetas di perairan tawar dan dewasa di perairan laut). Ikan terubuk hidup di perairan laut, namun ketika akan memijah ikan-ikan dewasa dengan telur yang sudah matang akan masuk ke perairan muara dan terus ke sungai, untuk kemudian melepaskan telurnya di sungai. Anakan ikan terubuk yang sudah cukup umur baru akan kembali ke laut. Penangkapan ikan terubuk biasanya dilakukan di muara-muara sungai, dimana nelayan menangkap ikan terubuk yang

---

17 Petronela Putri, “Tradisi Unik Kepulauan Meranti, Berlari di Atas Tual Sagu”, diakses 17 Maret, 2021, <https://bobo.grid.id/read/08674360/tradisi-unik-kepulauan-meranti-berlari-di-atas-tual-sagu?page=all>,

sedang bermigrasi untuk bertelur di sungai, sehingga ikan yang tertangkap adalah ikan-ikan yang matang gonad.<sup>18</sup>

Masyarakat Riau sangat mengenal ikan terubuk bahkan menyatu dengan kehidupan mereka. Gambaran bahwa ikan terubuk sangat kental dengan kehidupan mereka tercermin dari sebuah upacara yang disebut Semah Terubuk. Buku yang berisikan kumpulan syair di dalam upacara itu ditulis oleh Ulul Azmi pada tahun 2006. Azmi<sup>19</sup> (menyatakan bahwa syair tersebut hanya sebagai suatu isyarat dari cerita kegagalan penaklukan kerajaan maritim di Semenanjung Melayu terhadap kerajaan agraris di Sumatera. Simbol yang digunakan adalah ikan terubuk sebagai pangeran dari kerajaan laut yang akan melamar putri Puyu-Puyu dari kerajaan air tawar.

Pada akhirnya, syair yang terkandung di dalam syair tersebut dipercaya mempunyai kekuatan dapat memanggil ikan terubuk dari Selat Malaka untuk datang ke perairan Bengkalis. Upacara semah terubuk diadakan oleh masyarakat Bengkalis terutama para nelayan ikan terubuk. Upacara ini mengandung sebuah peraturan bahwa satu bulan sebelum dan satu bulan sesudah pelaksanaan upacara tidak boleh menangkap ikan terubuk.

Saat ini, upacara semah terubuk sudah lama tidak dilaksanakan. Beberapa faktor penyebabnya adalah:

1. sulitnya memenuhi persyaratan dalam melaksanakan upacara ini, seperti menghadirkan sejumlah keturunan Datuk Laksamana Raja Di Laut yang pada saat ini sudah tidak ada lagi.
2. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan upacara semah tersebut; dan
3. Kurangnya kepercayaan orang saat ini bahwa upacara semah akan meningkatkan kelimpahan ikan terubuk. Padahal dari semah terubuk ini tersimpan nilai-nilai pelestarian atau konservasi terhadap ikan terubuk yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu.

Dalam perkembangannya, pemerintah daerah diketahui bahwa saat ini pemerintah pusat dan daerah berusaha untuk merevitalisasi kearifan lokal semah terubuk. Semah terubuk akan direvitalisasi menjadi suatu acara tahunan yang akan dikaitkan dengan potensi pariwisata budaya, namun tetap mengadopsi nilai-nilai upacara semah.

## **KESIMPULAN**

---

<sup>18</sup> Dian Oktaviani, dkk, "Penguatan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan di Sumatera", *Jurnal kebijakan perikanan Indonesia* 8, no. 1 (Mei, 2016), hlm.6.

<sup>19</sup> Azmi, U., "Legenda ikan terubuk: Muatan politik dan magis dalam syair ikan terubuk", diakses 17 Maret, 2021, <http://wisatabengkalisriauindonesia.wordpress.com/cerita-rakyat-2/legenda-ikan-terubuk/>.

Dengan banyaknya kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti yang diduga mencapai ratusan jenis kearifan lokal yang berkembang dari nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat di Daerah, sehingga mengalami permasalahan yang sulit untuk melakukan identifikasi kearifan lokal apa saja yang masih hidup yang berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum, adat, dan aturan-aturan khusus lainnya. Sehingga membutuhkan kinerja yang ekstra bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan kearifan lokal dengan mengikutsertakan lembaga adat, dan/atau masyarakat hukum adat dalam upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.

Urgensi Kearifan Lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memberikan kepastian hukum bahwa kearifan lokal yang ada di Daerah sebagai upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas daerah di tengah dinamika perkembangan dunia. Kabupaten Kepulauan Meranti, menyimpan segudang budaya dan keseniannya yang khas dengan Melayunya.

Berdasarkan uraian di atas, Kearifan Lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam memperkuat persatuan daerah, meningkatkan citra Daerah sebagai bagian citra bangsa dalam upaya untuk melestarikan hasil budaya dan nilai-nilai luhur. Maka dari itu, hendaknya kearifan lokal tersebut diperkuat dalam bentuk peraturan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- “Kearifan Lokal Masyarakat Sungai Tohor dalam Menjaga Sekat Kanal”, Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove, diakses 17 Maret, 2021, <https://brg.go.id/kearifan-lokal-masyarakat-sungai-tohor-dalam-menjaga-sekat-kanal/>.
- “Meranti Optimalkan Kearifan Lokal Untuk Menarik Wisatawan Ke Meranti”, RIAU1.COM, diakses 17 Maret, 2021, Meranti<https://www.riau1.com/berita/meranti/1567690461Optimalkan-Kearifan-Lokal-Untuk-Menarik-Wisatawan-Ke-Meranti>.

- Akmal, Zainul. "Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal". *Jurnal Joels* 2, no. 2 (2021): 2.
- Azmi, U. "Legenda ikan terubuk: Muatan politik dan magis dalam syair ikan terubuk", diakses 17 Maret, 2021, <http://wisatabengkalisriauindonesia.wordpress.com/cerita-rakyat-2/lagenda-ikan-terubuk/>.
- DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, *Naskah Akademik RANPERDA Inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021*, 25 Maret 2021.
- Koendjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi "Sejarah Teori Antropologi"*. Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah". *Jurnal Rechtsvinding* 6, no. 2 (2017): 162.
- Kustiawan, Bambang, "Sinergitas Aktualisasi Bela Negara dan Kearifan Lokal Dalam Membangun Indonesia Unggul", *Jurnal Wira Kemhan RI* 2, no. 2 (2019): 7.
- Marfai, Muh. Aris. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Nahak, Hildigardis M. I. "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi". *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019): 169.
- Oktaviani, Dian, dkk. "Penguatan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan di Sumatera". *Jurnal kebijakan perikanan Indonesia* 8, no. 1 (Mei, 2016): 6.
- Putri, Petronela. "Tradisi Unik Kepulauan Meranti, Berlari di Atas Tual Sagu", diakses 17 Maret, 2021, <https://bobo.grid.id/read/08674360/tradisi-unik-kepulauan-meranti-berlari-di-atas-tual-sagu?page=all>.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat di Indonesia : Suatu Pengantar*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- Ritonga, Anas Habibi, dan Hasbi Anshori Hasibuan. "Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Lubuk Larangan di Kota Padangsidempuan", *Jurnal At-Taghyir* 4, no. 1 (Desember, 2021): 71.
- Sugiyanto, Seger. "Kearifan Lokal Petani Dan Kelestarian Gambut (Studi Kasus: Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau)". *JOM FISIP* 6, no. 1 (2019): 11.



Taylor, H. L. *Time Management*. Translated by Susanto Budhidarmo. Jakarta: Bima Rupa Aksara, 1997.

Theo Rizky, “Menjaga Kearifan Lokal Lewat Sempolet, Kuliner Khas Meranti yang Kaya Akan Cita Rasa”, 4 Agustus, 2020, <https://tribunpekanbarutravel.tribunnews.com/2020/08/04/menjaga-kearifan-lokal-lewat-sempolet-kuliner-khas-meranti-yang-kaya-akan-cita-rasa>.

